

**PENGADILAN AGAMA
BUKITINGGI**



PUTUSAN

NOMOR :240/PDT.G/2020/PA.BKT

TANGGAL : 17 JUNI 2020

PENETAPAN

Nomor : 240/Pdt.G/2020/PA.Bkt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga/ Derden Verzet antara :

YUSNIMAR, NIK: 1306076103480001, Tempat/Tanggal Lahir: Salimpauang/ 21 Maret 1948, Umur: 72 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jorong Tanjng Medan, RT.000/RW.000, Kelurahan Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH I**;

ARMEN, NIK: 3604012206641413, Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/ 22 Juni 1964, Umur: 56 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Taman Puri Indah Blok A1 No. 08, RT.006/RW.017, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH II**;

ELFIA NORA, NIK: 1312037005660001, Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 30 Mei 1966, Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Lintang Selatan, RT/RW : -/-, Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, Kewarganegaraan : WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH III**;

DEFI, NIK: 1304102703690001, Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/ 27 Maret 1969, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jorong Nan IX, RT/RW : -/-, Kelurahan Salimpauang, Kecamatan



Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Kewarganegaraan: WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH IV**;

JON HENDRA, NIK: 3673010607770002, Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 06 Juli 1977, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Taman Puri Indah Blok D9 No. 4, RT.003/RW.017, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH V**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

FITRIYENI, S.H.

ZULHESNI, S.H.

ZULKIFLI, S.H.

M. HADI, S.H.

RIMEDIO FIVENDRI, S.H.

APRIMAN, S.H.

ALI HASYMI, S.H.

RESTU EDRIYANDA, S.H.

M. REYHAN SENTOSA, S.H. adalah Para Advokat/Penasehat Hukum, pada **Lembaga Bantuan Hukum Riba Crisis Center (LBH RCC)** yang beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n;

PT. BPR Syariah Haji Miskin, Kedudukan: Pandai Sikek Kabupaten Tanah DatarSebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 10-01-2003 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 65 tanggal 14-11-



2013 yang dibuat di hadapan Dra Butet, Sarjana Hukum, Notaris di Padang dan telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman dan hak asasi manusia RI berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 29 November tahun 2013 Nomor AHU-AH.01.10-51578, selanjutnya disebut **TERBANTAH I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bukittinggi, beralamat di jalan M. Yamin Nomor: 60. Aur Kuning Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERBANTAH II**;

NELYA EROZA, NIK 1306076607750002, lahir di Bukittinggi, 26 Juli 1975, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **TERBANTAH III**;

WAHYU GOFALDI, NIK 1306071910710001, lahir di Candung, 19 Oktober 1971, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **TERBANTAH IV**;

AKMAL, NIK 1306073010860001, pekerjaan wiraswasta alamat Jorong Tanjung Alam kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **TERBANTAH V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pembantah berdasarkan surat bantahannya tanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor register : 240/Pdt.G/2020/PA.Bkt. Tanggal 02 Juni 2020 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :





1. Bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang baik dan benar (*allegoed opposant*), karena bantahan dilakukan atas Objek Perkara Bantahan yang merupakan hak Para Pembantah;
2. Bahwa Pembantah 1 memiliki dan berhak atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang(*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang berbatas:
Sebelah Timur dengan Jalan;
Sebelah Barat dengan Tanah kosong pemilik Hj. Baidar;
Sebelah Utara dengan Rumah Fauzi;
Sebelah Selatan dengan Jalan;
Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Perkara Bantahan.
3. Bahwa Objek Perkara Bantahan tersebut merupakan harta bersama antara Pembantah 1 dengan suami Pembantah 1 yang bernama Sabaruddin ;
4. Bahwa pada awalnya Objek Perkara Bantahan menjadi jaminan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 7710/MRH/150000/LXV-2015 tanggal 28 Mei 2015, antara Terbantah 1 dengan Terbantah 3 dan Terbantah 4;
5. Bahwa jaminan Objek perkara pada Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 7710/MRH/150000/LXV-2015 tanggal 28 Mei 2015 tersebut adalah untuk modal bagi Terbantah 3 dan Terbantah 4, dengan kewajiban Terbantah 3 dan Terbantah 4 membayar kepada Terbantah 1;
6. Bahwa sebagai bentuk jaminan Objek Perkara atas jaminan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 7710/MRH/150000/LXV-2015 tanggal 28 Mei 2015, maka Pembantah 1 bersama suami Pembantah 1 yang bernama Sabaruddin (Almarhum) membuat Surat Kuasa tanggal 28 Mei

2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Yusnimar (Pembantah 1) dengan Sabarudin (suami Pembantah 1/Almarhum) dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin (Terbantah 1);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/574/Pem/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agama, Kecamatan Ampek Angkek, Nagari Biaro Gadang tanggal 15 Oktober 2019, dimana dalam Surat Keterangan itu dinyatakan Nama: Sabarudin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Matur 7 Juli 1942, Pekerjaan Jualan, Alamat Jorong Tanjung Medan sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2015;
8. Bahwa karena Sabarudin sudah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2015, maka atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang (*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang berbatas:

Sebelah Timur dengan Jalan;

Sebelah Barat dengan Tanah kosong pemilik Hj. Baidar;

Sebelah Utara dengan Rumah Fauzi;

Sebelah Selatan dengan Jalan;

Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Perkara Bantahan

Merupakan harta Warisan, dimana yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para Pembantah dan Terbantah 3;

9. Bahwa Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Yusnimar (Pembantah 1) dengan Sabarudin dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan



Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin (Terbantah 1) adalah Tidak sah secara hukum , karena salah satu pemberi kuasa yang bernama Sabarudin **sudah meninggal dunia** berdasarkan Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor 472/574/Pem/2019 tanggal 15 Oktober 2019 menerangkan bahwa Sabarudin telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2015, hal ini sesuai dengan pasal 1813 KUHPer *“Pemberian kuasa berakhir : dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa” ;*

10. Bahwa karena Sabarudin sebagai Pemberi kuasa pada Surat Kuasa Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Yusnimar (Pembantah 1) dengan Sabarudin dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin sudah meninggal dunia, maka Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Pembantah 1 dengan Sabarudin (Almarhum) dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin sebagai dasar lelang Nomor 337/09/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas Objek Perkara menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa karena Objek Bantahan sudah menjadi harta Warisan semenjak tanggal 18 Juli 2015 dan surat kuasa tidak pernah diperbaharui oleh Para Ahli Waris, maka melakukan lelang eksekusi atas Objek Bantahan adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena didasarkan atas surat kuasa yang sudah batal dan tidak disetujui oleh pihak yang berhak yaitu Para Pembantah, sehingga Lelang Eksekusi berdasarkan Perkara



Nomor: 0003/Pdt.Eks.HT/2017/PA Bkt adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dilaksanakan;

12. Bahwa tindakan Terbantah 1 dan Terbantah 2 melakukan lelang Nomor 337/09/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas Objek Perkara yang menjadi hak Para Pembantah, karena Para pembantah merupakan Ahli Waris Sabarudin tidak sah dan batal demi hukum, merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa karena perbuatan dan tindakan Terbantah 1 dan Terbantah 2 melakukan lelang Nomor 337/09/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas Objek Perkara dengan dasar Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Pembantah 1 dan SABARUDDIN (almarhum) dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin, yang sudah tidak sah dan batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tindakan lelang atas Objek Perkara adalah Tidak sah dan batal demi hukum ;
14. Bahwa perbuatan dan tindakan Terbantah 5 yang membeli Objek Perkara dengan cara lelang Nomor 337/09/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dari Terbantah 2, dengan dasar Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Pembantah 1 dengan SABARUDDIN (Almarhum) dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin, yang sudah tidak sah dan batal demi hukum, merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum;
15. Bahwa karena perbuatan tindakan Terbantah 5 yang membeli Objek Perkara dengan cara lelang Nomor 337/09/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dari Terbantah 2, dengan dasar Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015 yang sudah tidak sah dan batal demi hukum, maka pembelian Objek Perkara oleh Terbantah 5 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;



16. Bahwa karena Objek Perkara Bantahan tersangkut masalah perjanjian jaminan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 7710/MRH/150000/LXV-2015 tanggal 28 Mei 2015 pada Terbantah 1, maka Para Pembantah membayar kepada Terbantah 1 dengan hutang pokok berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan adalah berjumlah Rp. 46.475.568,- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
17. Bahwa Para Pembantah hanya membayar hutang pokok, karena dengan sistem Murabahah yang perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, maka masalah keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawaban Tergugat 1, 3 dan 4;
18. Bahwa karena Objek Perkara Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang (*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dilelang oleh Terbantah 1 dan 2 dan dibeli oleh Terbantah 5 secara melawan hukum, maka sudah seharusnya diperintahkan kepada Terbantah 1, 2 DAN 5 untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang (*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat kepada Para Pembantah;
19. Bahwa akibat perbuatan Para Terbantah, Para Pembantah dirugikan juga secara immaterial, yang tidak bisa dihitung



dengan materi. Namun sebagai bentuk pertanggung jawaban Para Terbantah, maka Para Terbantah harus dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

20. Bahwa supaya Objek Perkara Bantahan tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Perkara Bantahan;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RGB, menyatakan putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
22. Bahwa Bantahan Para Pembantah ini adalah telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena Objek Perkara sudah ada Sertifikat Hak Milik, maka putusan bisa dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Terbantah menyatakan banding, verzet maupun kasasi, maka sudah seharusnya putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari yang harus dibayar para Terbantah bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa oleh karena Para Terbantah merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Pembantah sampaikan tersebut, maka Para pembantah mohon kepada Bapak



Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa perkara ini, dengan mengadili perkara *a quo* dan memberika atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer

- 1) Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang baik dan benar (*allegoed opposant*);
- 3) Menyatakan Perkara Nomor: 0003/Pdt.Eks.HT/2017/PA Bkt adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dilaksanakan/tidak dilakukan eksekusi;

- 4) Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang (*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang berbatas:

Sebelah Timur dengan Jalan;

Sebelah Barat dengan Tanah kosong pemilik Hj. Baidar;

Sebelah Utara dengan Rumah Fauzi;

Sebelah Selatan dengan Jalan;

Adalah harta bersama antara Pembantah 1 dengan Sabaruddin;

- 5) Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang (*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang berbatas:

Sebelah Timur dengan Jalan;



Sebelah Barat dengan Tanah kosong pemilik Hj. Baidar;

Sebelah Utara dengan Rumah Fauzi;

Sebelah Selatan dengan Jalan;

Adalah harta Warisan Para Pembantah dan Terbantah 3;

- 6) Menyatakan perbuatan dan tindakan Terbantah 1 dan Terbantah 2 mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan Agama Bukittinggi, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7) Menyatakan perbuatan dan tindakan Terbantah 1 dan Terbantah 2 melakukan lelang secara melawan hukum atas Objek Perkara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015 merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8) Menyatakan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dengan tandatangan Sabaruddin (Almarhum) sudah meninggal dunia adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum ;
- 9) Menyatakan tindakan dan perbuatan Terbantah 1 dan Terbantah 2 melakukan lelang atas Objek Perkara, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 10) Menyatakan lelang atas Objek Perkara oleh Terbantah 1 dan Terbantah 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 11) Menyatakan perbuatan dan tindakan Terbantah 5 yang membeli Objek Perkara dengan cara lelang dari Terbantah 2, dengan dasar Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2015, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah Pembantah 1 (Yusnimar) dengan Sabarudin (Almarhum) dan Penerima Kuasa adalah Hendri Kamal, S.E dan Muhammad Nursal, S.Ag atas nama PT. BPR Syariah Haji Miskin, yang sudah tidak sah dan batal demi hukum, merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum;
- 12) Menyatakan pembelian Objek Perkara Bantahan oleh Terbantah 5 adalah Tidak sah dan batal secara hukum ;
- 13) Menghukum Para Pembantah untuk membayar hutang pokok jaminan atas Objek Perkara Bantahan kepada Terbantah 1 berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan sejumlah Rp.



46.475.568,- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

- 14) Menghukum dan Memerintahkan kepada Terbantah 1, Terbantah 2 dan Terbantah 5 untuk mengembalikan Objek Perkara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 49 Tahun 2002, dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 2002 Nomor: 50/Biaro Gadang/2002, dengan Luas tanah 90 M2, yang terletak di Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Canduang (*sekarang Kecamatan Ampek Angkek*), Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat kepada Para Pembantah;
- 15) Menghukum Para Terbantah untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Pembantah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- 16) Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Perkara Bantahan;
- 17) Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun dan kasasi (*uit voerbaar bi j voorraad*);
- 18) Menghukum Para Terbantah membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari yang harus dibayar para Terbantah bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 19) Menghukum Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Para Pembantah dan Para Terbantah telah dipanggil untuk menghadap di persidangan terhadap panggilan mana Pembantah diwakili kuasanya dan Terbantah I dan terbntah V telah datang menghadap di persidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah III dan Terbanrah IV telah tidak



datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya;

Bahwa Kuasa Pembantah dipersidangan menyatakan karena Pembantah I telah meninggal dunia maka Kuasa Pembantah dipersidangan dan dilengkapi dengan surat permohonan menyatakan mencabut Gugatan Perlawanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembantah adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 178 ayat (1) R.bg , dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut terhadap panggilan mana Pembantah diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan dan Terbantah I dan Terbantah V datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pua mengutus orang lain lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Pembantah secara langsung dan menyampaikan permohonan tertulis telah menyatakan mencabut perlawanannya karena kuasa Pembantah menyatakan saat ini Pembantah I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pembantah menyatakan mencabut perlawanannya sedangkan majelis belum memeriksa pokok perkara dan Para Terbantah belum menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan makusd pasal 271 Rv, bahwa pencabutan atas perkara sebelum ada jawaban dari pihak lawan tidak memerlukan izin dari lawannya



tersebut sehingga yang dilakukan Pembantah adalah sah dan dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan perlawanan Pembantah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pembantah untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pelawan untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada para Pelawan membayar beban biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh Muhammad Razali, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khairul, S.H., M.H.I., dan Dra. Elfayari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrizal, S.Ag sebagai



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Terbantah I, Terbantah V tanpa hadirnya Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,


Drs. H. Khairul, S.H., M.H.I.




Muhammad Razali, S.Ag., SH., MH


Dra. Elfayari



Panitera Pengganti,


Amrizal, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).